



PUTUSAN

Nomor 105/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firony Joseph Ungkey
2. Tempat lahir : Lirung
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/7 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Arisminto Gumolung, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AMG Law Office/Arisminto Gumolung, S.H & Associates, beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Jalan Anggrek I Nomor 12 (A), Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 105/PID/2021/PT Mnd tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dari Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Mgn, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Mgn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Firony Joseph UNGkey, sekira bulan September tahun 2019 pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada tahun 2019 dan sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumahnya di Kel. Lirung I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lirung, Kab. Kepl. Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** seseorang melalui postingan dalam group public Talaud pada aplikasi Dacebook terhadap saski dr. ELLY ANGELBERT LASUT, ME yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September tahun 2019, terdakwa menerima informasi dari saksi Erekes Gumansalangi yang saat itu datang ke rumah terdakwa Beberapa saat saksi Erekes Gumansalangi menerima telepon dari seseorang dan setelah selesai berbicara di Hp, terdakwa bertanya kepada saksi Erekes Gumansalangi tentang isi pembicaraan dengan seseorang tersebut mengatakan bahwa "Fatwa Mahkamah Agung sudah keluar dan intinya bahwa bapak E2L telah menjabat 2 periode, sehingga saat itu terdakwa langsung menggunakan Hp Samsung Galaxy J7 miliknya untuk memposting dalam group public Talaud pada aplikasi Facebook tanpa meminta konfirmasi ataupun mendapat persetujuan dari saksi dr. Elly Angelbert Lasut dengan akun terdakwa sendiri yang berbunyi "Puji Syukur Kami Panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga, karna kasihnya kepada kita Anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya". Pihak saksi dr. Elly Angelbert Lasut merasa keberatan dengan perbuatannya oleh karena isi Surat Mahkamah Agung nomor 42/VV/M.A.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal tentang Permohonan Pendapat Hukum (Patwa Mahkamah Agung) pada poin 2 berbunyi "bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan *a quo* telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan *a quo* dan terkait perodesasi masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga eksekutif di bidang pemerintahan dan Lembaga Mahkamah Agung selaku Lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi" maka dengan itu pihak saksi dr. Elly Angelbert melaporkan terdakwa Firony Joseph Ungkey kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Oldrie Chaterina Sorey, S.Pd., M.Pd. memberikan pemaparan yaitu:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimat pertama "Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasih-Nya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah dua periode" merupakan kalimat kompleks. Kalimat pertama sebagai kalimat kompleks dapat diuraikan menjadi dua klausa;
- Klausa pertama *Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga* adalah klausa deklaratif yang berdaya ilokusi ekspresif. Dalam konteks ini, terlapor menyatakan, mengungkapkan atau menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan;
- Klausa kedua jika diparafrasakan berbunyi sebagai berikut: *karna kasihNya kepada kita anak Porodisa[,] telah turun Patwa Mahkama[h] Agung[,] Patwa Mahkamah Agung tersebut menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah [menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama] dua periode*. Dapat disimpulkan bahwa klausa tersebut merupakan klausa deklaratif yang berdaya ilokusi asertif. Dalam hal ini, pihak terlapor ingin menyatakan kepada anak Porodisa [masyarakat Talaud] bahwa apa yang diturkannya seolah-olah merupakan isi Patwa Mahkamah Agung. Padahal, berdasarkan poin 2 dalam surat Mahkamah Agung Nomor: 42/VVk.MA.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Patwa Mahkamah Agung), pihak yang berwenang untuk memutuskan ihwal terkait perodesasi masa jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Lembaga eksekutif di bidang pemerintahan. Sebagai orang yang bukan merupakan pemangku kepentingan atau penentu kebijakan di dalam lembaga eksekutif, pihak terlapor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang tercantum dalam Surat Mahkamah Agung tersebut;
- Kalimat kedua berbunyi *Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya*. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif yang berdaya ilokusi direktif. Dalam hal ini, pihak terlapor membuat pernyataan yang dapat menggiring masyarakat untuk beropini atau berpikir sesuai dengan pemikiran pihak terlapor sehingga dapat saja pernyataan pihak terlapor mendorong masyarakat di tempat tinggal pihak terlapor untuk bersama-sama mengintervensi proses pelantikan E2L;
- Berdasarkan uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh pihak terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) melalui media sosial yang dapat mencemarkan reputasi pihak pelapor. Perbuatan itu telah melukai karakter,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik atau harga diri, dan/atau reputasi pihak pelapor dengan cara menyebarkan pernyataan palsu

Bahwa Berdasarkan keterangan ahli ITE Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., CHFI memberikan pemaparan yaitu:

- Bahwa dijelaskan kepada Saudari Ahli, kronologis perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui unggahan di media sosial Facebook oleh lelaki Firony Joseph Ungkey sebagai berikut.

“Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Prodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya”;

Namun, kalimat tersebut tidak sesuai dengan bunyi Surat Mahkamah Agung Nomor: 42/VV.K.MA.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal tentang Permohonan Pendapat Hukum (Patwa Mahkamah Agung) dan surat tersebut pada poin 2 berbunyi *“bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan a quo telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan a quo dan terkait perodesasi masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif di bidang pemerintahan dan lembaga Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi”* sehingga dalam surat Mahkamah Agung tersebut (Patwa Mahkamah Agung) sangat jelas tidak menjelaskan E2L sudah dua periode;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan jika Postingan tersangka di media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan tersangka dalam akun facebook yang diposting atau berstatus pada akun facebooknya tersebut bermuatan kata kata pencemaran nama baik / fitnah, adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam pengertian mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik / siber. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 45 ayat (3) UU ITE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firony Joseph Ungkey terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firony Joseph Ungkey berupa:
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) Subs. 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *HP Samsung Galaxy J7* (2016) Nomor Model, Nomor Serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 358690070662883, IMEI (slot (slot 2) 358691070662881;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel nomor 082292292827;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Hasil Print Screen Tulisan atau Status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 Periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa Firony Joseph Ungkey dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firony Joseph Ungkey tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-021/MLANG/1/2021;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Firony Joseph Ungkey dari Dakwaan Penuntut Umum (Vrijspaak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Firony Joseph Ungkey dari semua tuntutan hukum (Ostlag Van alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 (0216) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (Slot 1) 358690070662883, IMEI (Slot 2) 358690070662881;
 - 1 (satu) buah SIM Telkomsel Nomor 082292292872;Yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Firony Joseph Ungkey dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Melonguane telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus./2021/PN Mgn tersebut pada tanggal 8 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa Firony Joseph Ungkey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 (2026) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 38690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881;Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082292292827;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/APB/2021/PN.Mgn tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 September 2021 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sampai dengan memori banding ini dibuat belum menerima salinan putusan dari Majelis Hakim perkara *A Quo*, sehingga kami tidak dapat mengetahui apa saja pertimbangan Majelis Hakim sehingga memutus perkara tersebut dengan Pidana Percobaan;
2. Bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, maka perlu dibentuk opini agar masyarakat takut untuk melanggar hukum dengan cara menerapkan sanksi langsung kepada setiap pelanggar hukum berupa pemidanaan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada orang atau masyarakat lain dimana bentuk pidana percobaan terhadap Terdakwa menurut Penuntut Umum tidak mendidik dan tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima Permohonan Banding dan menyatakan :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa FIRONY JOSEPH UNGKEY** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRONY JOSEPH UNGKEY** berupa
 - Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) Subs. 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 (2016) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 358690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel nomor 082292292827;
 - 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki FIRONY JOSEPH UNGKEY dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadiran Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun PATWA MAHKAMAH AGUNG yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 Periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
"Untuk dimusnahkan".
4. Menetapkan kepada **Terdakwa FIRONY JOSEPH UNGKEY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 30 September 2021, dan Jurusita Pengadilan Negeri Bitung telah melakukan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa seperti telah kita ketahui bersama bahwa salah satu isi surat putusan pemidanaan haruslah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian ini adalah pertimbangan bersifat yuridis yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- Pada persidangan dalam perkara a quo, Terbanding/Terdakwa telah menyampaikan bukti surat dan telah diperiksa pada persidangan a quo, diantaranya adalah :
 - Surat dari Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME., sesuai surat No. 004.4/ 764/Sekre-03, tertanggal 26 mei 2021, surat mana adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME., (ic. Saksi Korban) dan dengan disaksikan oleh Pdt. Dr. A. A. Abas dan Pnt. Zet Losoh, S.Sos, yang masing-masingnya adalah selaku Ketua dan Pengurus Sinode GEREJA MASEHI INJILI TALAUD;
 - Surat Pernyataan dari Ferry Tumbal (ic. Saksi Pelapor), Hakekatnya baik itu Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME., (ic. Saksi Korban) juga Ferry Tumbal (ic. Saksi Pelapor) telah memaafkan Terbanding/Terdakwa Firony Joseph Ungkey (Fc. Surat terlampir);
- Terhadap Surat Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME., (ic. Saksi korban) juga Surat Pernyataan dari Ferry Tumbal (ic. Saksi Pelapor) tersebut hakekatnya dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf d KUHAP;
- Tidak berlebihan untuk dikemukakan bahwa "*Restorative justice*" (Keadaan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal, menerima tanggung-jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat. Yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban didalam



masyarakat. Suatu keadilan sosiologis (*Restorative justice*) tersebut berbeda dengan sistem criminal yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman yang mengakibatkan *Criminogenic* (Bersifat menciptakan kejahatan) yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan;

- Menurut Lintang Oloan Siahaan, suatu putusan yang baik seharusnya mencantumkan pula tujuan pemidanaan dalam pertimbangannya. Seorang Hakim yang baik seharusnya mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan dalam putusannya, karena hal ini menunjukkan kualitas hakim itu sendiri;
- Mengenai hal demikian Bagir Manan mengemukakan, tujuan pemidanaan saja tidak cukup untuk memperbaiki pelaku. Dalam konsep *restorative justice*, diperlukan partisipasi seluruh stakeholder, dimana peran utama dimainkan oleh pelaku dan korban atau keluarganya dalam memutuskan substansi yang mereka sepakati. Pelaksanaan hal ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan. Proses ini membangun kembali tanggung-jawab pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diakibatkan olehnya. Dengan demikian maka diharapkan pelaku dapat diterima kembali kedalam masyarakat, sehingga dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab. Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan adat-istiadat masyarakat Indonesia. Perdamaian oleh keluarga atau para pihak itu sudah semestinya menjadi pertimbangan yang meringankan. Yang paling penting dalam suatu pemidanaan adalah bagaimana agar tujuan pemidanaan itu tercapai. Ia juga berpendapat, kalau sudah ada perdamaian maka seharusnya tidak perlu ada perkara lagi, karena pemidanaan itu tujuannya bukan untuk menghukum orang;
- Dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Hal tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 1978 No. 46/Pid/UT/781/Wan) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



"Menyatakan perbuatan tertuduh diatas :

Ny. Elly Dado

"Terbukti dengan sah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan itu dengan penyelesaian damai antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi";

"Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

- Senyatanya dalam perkara a quo baik itu Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME., (ic. Saksi Korban) juga Ferry Tumbal (ic. Saksi Pelapor) telah memaafkan Terbanding/Terdakwa Firony Joseph Ungkey, maka hakekatnya tujuan pidanaannya sudah tidak ada lagi, karena para pihak sudah saling memaafkan dan saling menghilangkan kesalahan masing-masing;
- Dengan didasarkan pada uraian hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan kontra memori banding Terbanding/ Terdakwa;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/ Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane No. 32/Pdt.Sus/2021/ PN.Mgn tanggal 2 September 2021;

Dengan mengadili sendiri, memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terbanding/Terdakwa Firony Joseph Ungkey terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu dengan penyelesaian damai antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi;
2. Melepaskan Terbanding/Terdakwa Firony Joseph Ungkey oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J 7 (0216) Nomor Model, Nomor Serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (Slot1) 35869007066 2883, IMEI (Slot 2) 358690070662881;

- 1 (Satu) buah Kartu SIM Telkomsel Nomor 082292292872;

Yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terbanding/Terdakwa Firony Joseph Ungkey selaku yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

A T A U :

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Saya selaku Terbanding/Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Melonguane, masing-masing pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Melonguane telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Mgn tanggal 08 September 2021, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur dari pasal dakwaan tunggal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan alasan bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang diatur dalam undang-undang, dan pidana bersyarat itu juga tetap memberikan efek jera kepada Terdakwa atau Terbanding, karena pidana bersyarat ini juga bersifat pembinaan dan melatih Terdakwa atau Terbanding untuk memperbaiki diri selama masa percobaan tersebut, sehingga demikian alasan keberatan banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding atau Terdakwa yang tidak beralasan menurut hukum, karena walaupun ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, akan tetapi tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapuskan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian alasan Terdakwa atau Terbanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 8 September 2021, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 105/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sinjo J. Maramis. S.H. dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Elva Ishak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

1. Sinjo J. Maramis. S.H.

TTD

2. Andi Risa Jaya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

- Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elva Ishak,SH

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SRI PRI UTAMI,SH.MH

NIP :SRI PRI UTAMI,SH.MH

